

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA AIR MINUM ISI
ULANG DI KOTA PADANG**

Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum

OLEH

YUANA PRASTHA
NO. BP: 01 140 001

Program Kekhususan: PK II/HUKUM EKONOMI



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2007**



No. Reg. 2336/PK II/03/2007

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA AIR MINUM ISI ULANG DI KOTA PADANG

(Yuana Prastha, No. BP: 01 140 001, Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang,
77 Halaman, Tahun 2007)

ABSTRAK

Kebutuhan masyarakat akan air yang bersih, sehat dan higienis dari waktu ke waktu semakin meningkat, seiring meningkatnya jumlah konsumen, jumlah depot air minum pun semakin banyak. Apalagi harga yang ditawarkan oleh air minum isi ulang pun lebih murah dibandingkan dengan air minum dalam kemasan, sehingga depot air minum yang terletak di pinggir jalan banyak yang diminati oleh konsumen karena alasan yang lebih irit dan ekonomis. Berdasarkan hal tersebut, yang menjadi inti permasalahan adalah bagaimana proses pendirian usaha air minum isi ulang, bagaimana bentuk perlindungan sebagai pengawasan terhadap usaha air minum isi ulang dalam memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen, yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Padang, Disperindagtamben Kota Padang, dan Balai POM Kota Padang, apakah kendala yang ditemui dalam pengawasan terhadap usaha air minum isi ulang dalam memberikan perlindungan hukum bagi konsumen. Berdasarkan permasalahan di atas, maka Penulis menggunakan metode yuridis sosiologis, penelitian dilakukan ke Dinas Kesehatan Kota Padang, Disperindagtamben Kota Padang, dan Balai POM Kota Padang. Serta observasi ke depot air minum yang dijadikan sebagai sampel. Analisis data yang dilakukan adalah analisis data kualitatif. Proses pendirian usaha air minum harus memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Keputusan masing-masing instansi. Mulai dari izin tempat usaha, tanda daftar perusahaan, izin usaha perdagangan, rekomendasi laik sehat, dan pemeriksaan/uji sampel air. Pengawasan depot air minum dalam memberikan perlindungan hukum kepada konsumen yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Padang yaitu pengamatan lapangan, inspeksi sanitasi, pengambilan sampel air minum untuk diperiksa, Disperindagtamben Padang yaitu pengawasan teknis izin usaha, teknis mesin/peralatan, legalitas usaha, pendaftaran, Balai POM melakukan pengawasan bila air yang dikonsumsi menyebabkan sakit bahkan keracunan, dan Balai POM sebagai laboratorium yang ditunjuk dan terakreditasi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Air merupakan kebutuhan hidup yang paling mendasar bagi manusia, di mana manusia tidak dapat hidup tanpa air tersebut, kebutuhan manusia akan air tidaklah sedikit melainkan terus menerus selama manusia itu sendiri masih hidup diatas muka bumi ini. Tanpa adanya air dimuka bumi ini maka tidak ada pula kehidupan, manusia yang selalu membutuhkan air di dalam hidupnya tidak lepas dari mana mereka mendapatkannya.

Air minum yang diperlukan haruslah air yang bersih, tidak berbau dan tidak tercemar serta berwarna bening, depot pengisian air minum isi ulang apakah telah menyediakan air yang sesuai dan telah memenuhi standar kesehatan?. Sesuai dengan syarat-syarat yang telah disebutkan di atas, depot pengisian air minum isi ulang tersebut apakah telah terdaftar pada Dinas Kesehatan, serta mendapatkan izin dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Membuka usaha di bidang jasa pelayanan pengisian air minum isi ulang turut membantu perekonomian terutama di bidang pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan nasional, merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 telah mencapai berbagai kemajuan di bidang ekonomi, sebagaimana tercermin pada pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan yang terkendali.

Dalam rangka turut serta melaksanakan pembangunan di daerah pada khususnya dan pembangunan ekonomi nasional pada umumnya, perusahaan air minum yang bergerak pada perusahaan air minum isi ulang dengan adanya depot pengisian air minum isi ulang mengutamakan pemberian jasa, penyelenggaraan pemanfaatan umum serta pembinaan pendapatan daerah. Pembangunan pada hakekatnya adalah proses perubahan yang terus menerus, yang merupakan kemajuan dan perbaikan menuju kearah tujuan yang ingin dicapai, untuk mencapai tujuan tersebut diatas, pembangunan di bidang ekonomi mempunyai peranan yang sangat penting dalam mencapai kemakmuran rakyat.

Depot pengisian air minum isi ulang merupakan suatu bentuk badan usaha atau perusahaan yang terdapat di berbagai daerah di Indonesia maka perusahaan daerah termasuk kedalam pendapatan daerah yang merupakan salah satu sumber pendapatan daerah agar daerah dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Menurut R Soekardono, tujuan dari perusahaan daerah (Pasal 5 Undang-undang Perusahaan Daerah) adalah:

“Untuk mempercepat tewujudnya masyarakat adil dan makmur dengan jalan ikut serta:

- a. Melaksanakan pembangunan daerah khususnya dan pembangunan ekonomi nasional umumnya dalam rangka ekonomi terpimpin untuk,
- b. Memenuhi kebutuhan rakyat,
- c. Dengan mengutamakan industrialisasi serta ketentraman dan kesenangan kerja dalam perusahaan”.¹

¹ R. Soekardono. 1991, *Hukum Dagang Indonesia*, Jilid 1 (bagian 2) Cetakan ke-4, Penerbit CV Rajawali Pers. Jakarta, Hal. 323.

Memandang sangat pentingnya air minum bagi kebutuhan dalam masyarakat, tidak terlepas dari jasa pelayanan depot pengisian air minum isi ulang didalam menyediakan air minum untuk para konsumen yang membelinya dan mengkonsumsinya. Para pemilik depot haruslah menyediakan air minum yang layak untuk dikonsumsi serta memenuhi standar kesehatan sesuai dengan apa yang telah dibicarakan diatas. Dan harus dipenuhi sesuai dengan syarat-syarat yang telah dipersiapkan.

Konsumen perlu adanya pengaturan mengenai ketentuan perjanjian dalam setiap dokumen atau perjanjian yang dibuat oleh pelaku usaha. Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen tidak memberikan definisi tentang perjanjian, tetapi merumuskan sebagai: "Setiap aturan atau ketentuan hukum dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen".²

Pada umumnya pihak konsumen tidak dapat berbuat apa-apa di mana mereka harus menerima perjanjian tersebut, atau mereka harus bersedia untuk tidak memperoleh barang, pelayanan dan jasa yang diinginkan. Sehingga adalah penting bagi pemerintah untuk melindungi hak-hak prinsipil konsumen sebagaimana yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Alinea 4 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia.

² Gunawan Widjaja Dan Ahmad Yuni. 2001, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Cetakan ke-2, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta, Hal. 54.

Lemahnya kedudukan konsumen ini perlu adanya upaya pemberdayaan konsumen melalui pembentukan Undang-undang yang dapat melindungi kepentingan konsumen serta dapat diterapkan secara efektif di masyarakat dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen yang mendorong terciptanya iklim berusaha yang sehat sehingga melahirkan perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan melalui penyediaan barang dan/atau jasa yang berkualitas. Sebagaimana diketahui, dari keterbukaan itu akan memberikan begitu banyak tantangan baik sebagai konsumen, produsen/pengusaha ataupun sebagai pemerintah. Salah satu aspeknya adalah bahwa akan semakin meningkat permasalahan perlindungan konsumen. Dampak yang timbul tersebut perlu mendapat perhatian bersama, karena perkembangan dinamis dan terus menerus yang terjadi di bidang ekonomi, banyak menimbulkan permasalahan baru di bidang perlindungan konsumen.

Perlindungan konsumen merupakan masalah kepentingan manusia, oleh karenanya menjadi harapan bagi semua bangsa di dunia untuk dapat mewujudkannya. Mewujudkan perlindungan konsumen adalah mewujudkan hubungan berbagai dimensi yang satu sama lain mempunyai keterkaitan dan saling ketergantungan antara konsumen, pengusaha dan pemerintah.³

Di Kota Padang telah banyak terdapat depot-depot pengisian air minum isi ulang yang mudah ditemui yang terletak di pinggir jalan, dan didapat dengan harga yang terjangkau. Depot air minum haruslah bisa memenuhi apa yang diinginkan oleh konsumen, dan apa saja yang menjadi bentuk perlindungan

³ Husni Syawali Dan Neni Sri Imaniyati. 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cetakan ke-1, Penerbit CV Mandar Maju. Bandung, Hal. 7.

terhadap konsumen. Depot air minum yang banyak berdiri di kota Padang, hanyalah sebagian kecil dari usaha yang ada, dalam hal memperhatikan kepentingan dan juga perlindungan terhadap konsumen.

Berdasarkan uraian di atas, serta yang menyangkut dengan pemberian perlindungan terhadap konsumen berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 dengan judul:

“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA AIR MINUM ISI ULANG DI KOTA PADANG”

B. Perumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang masalah di atas, maka dalam hal penulisan ini, diketahuilah beberapa permasalahan menarik untuk dilakukan penelitian, berkaitan dengan itu perlu dirumuskan masalahnya, yaitu:

1. Bagaimana proses pendirian usaha air minum isi ulang.
2. Bagaimana bentuk perlindungan sebagai pengawasan terhadap usaha air minum isi ulang dalam memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen.
3. Apakah kendala-kendala yang ditemui, dalam pengawasan terhadap usaha air minum isi ulang dalam memberikan perlindungan hukum bagi konsumen.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas ada beberapa hal tujuan penelitian:

1. Untuk mengetahui proses pendirian usaha air minum isi ulang.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Proses Pendirian Usaha Air Minum Isi Ulang

Proses pendirian usaha air minum harus melalui prosedur yang telah ditentukan oleh Pemerintah di antaranya mengurus Surat Izin Tempat Usaha ke kantor Walikota, menguji sampel air untuk mendapatkan Rekomendasi Laik Sehat dari Dinas Kesehatan Kota, mendaftar ke Disperindagtamben berupa Tanda Daftar Perusahaan dan memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan.

2. Bentuk Perlindungan Sebagai Pengawasan Terhadap Usaha Air Minum Isi Ulang Dalam Memberikan Perlindungan Hukum

Pelaksanaan pengawasan usaha depot air minum dilakukan oleh:

- a. Dinas Kesehatan Kota Padang, meliputi pengamatan lapangan atau Inspeksi sanitasi, pengambilan sampel air minum yang dilakukan secara berkala.
- b. Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan Dan Energi melakukan pengawasan sesuai Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan No. 651/MPP/Kep/10/2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum Dan Perdagangannya, masa sosialisasi berakhir 2 tahun setelah dikeluarkannya peraturan tersebut berakhir pada November 2006, dan dilakukan pengawasan pada November 2006 atau selambat-lambatnya pada Januari 2007. Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan

Pertambangan Dan Energi saat ini meliputi pengawasan teknis tentang izin, legalitas usaha, pendaftaran.

- c. Balai Pengawas Obat Dan Makanan tidak mempunyai wewenang secara langsung dalam melakukan pengawasan karena pengawasan yang dilakukan bersifat insidentil, dimana/apabila terjadi hal yang menyebabkan konsumen mengalami sakit yang disebabkan oleh air yang dikonsumsi bahkan sampai keracunan barulah Balai POM bisa melakukan peranan dan pengawasan, dan Balai POM hanyalah Laboratorium terakreditasi yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan air.

3. Kendala-kendala Yang Ditemui Dalam Pengawasan Terhadap Usaha Depot Air Minum Isi Ulang Dalam Memberikan Perlindungan Hukum

Kendala-kendala dalam melindungi konsumen depot air minum sebagai berikut, Dinas Kesehatan Kota Padang mempunyai kendala untuk memberikan sanksi kepada pemilik depot yang melanggar ketentuan, karena pemilik depot atau pelaku usaha memberikan alasan ekonomis apabila kelanjutan usaha mereka dapat terhenti. Kendala pada Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan Dan Energi Kota Padang, kurangnya kesadaran pemilik depot air minum untuk meminta surat izin usaha depot air minum dan Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan No. 651/MPP/Kep/10/2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum dan Perdagangannya belum dapat diterapkan bagi pelaku usaha/pemilik depot air minum dalam waktu 2 tahun sejak tanggal 18 Oktober 2004, sampai batas akhir masa sosialisasi November 2006. Kendala Balai Pengawas Obat Dan Makanan Kota Padang karena tidak memiliki wewenang

langsung untuk melakukan pengawasan. Pengawasan secara langsung dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Padang. Depot air minum mempunyai kendala dalam melindungi konsumen, alasan persaingan usaha secara tidak langsung mengharuskan depot air minum tetap melakukan pelanggaran.

B. Saran

1. Koordinasi antara instansi terkait terutama Dinas Kesehatan Kota Padang yang melakukan pengawasan kualitas air minum dengan Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan Dan Energi yang melakukan pengawasan terhadap depot air minum yang meliputi sanitasi air baku, air olahan, dan air proses produksi, mesin dan peralatan, serta perdagangannya sangat diperlukan, karena pengawasan kedua instansi tersebut saling terkait.
2. Memberikan sanksi yang tegas kepada depot air minum yang tidak mematuhi Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 907/MENKES/SK/VII/2002 tentang Syarat-syarat Dan Pengawasan Kualitas Air dan Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan No. 651/MPP/Kep/10/2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum Dan Perdagangannya.
3. Pemilik depot harus berusaha untuk mematuhi Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 907/MENKES/SK/VII/2002 tentang Syarat-syarat Dan Pengawasan Kualitas Air dan Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan No. 651/MPP/Kep/10/2004 tentang Persyaratan Teknis

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku-buku

- Kansil, C. S. T, 2001, *Hak Milik Intelektual*, Sinar Harapan, Jakarta.
- Miru, Ahmadi Dan Sutarman Yodo, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Nasution, A. Z, 1995, *Konsumen Dan Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- _____ 2001, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta.
- Soekardono, R, 1991, *Hukum Dagang Indonesia*, CV Rajawali Pers, Jakarta.
- Sunggono, Bambang, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Susilo, K. Zumrotin, 1996, *Penyambung Lidah Konsumen*, Puspa Swara, Jakarta.
- Syawali, Husni, Dan Neni Sri Imaniyati, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, CV Mandar Maju, Bandung.
- Widjaja, Gunawan Dan Ahmad Yani, 2001, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999, Tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001, Tentang Merek.